



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

DEWI KURNIASIH, Lahir di Pemalang, 9 April 1969, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Perdagangan bertempat tinggal di Desa Kendalrejo RT 003 RW 001 Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Pemohon dipersidangan;

Setelah memeriksa surat-surat bukti dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 9 Januari 2024 dibawah Register Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Pml dimana Pemohon mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon DEWI KURNIASIH dengan TIYASMONO, pada tanggal 25-01-1988 telah melangsungkan perkawinan secara sah di KUA Kecamatan Petarukan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Nikah nomor 1066/12/II/1988 tertanggal 25-01-1988 ;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak diantaranya :
 1. PRASTIONO, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Pemalang, tanggal 01-02-1992 (usia 31 tahun)
 2. NOVITA PRASTIWI, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Pemalang, tanggal 15-11-1993 (usia 29 tahun)
 3. KRISTANTI, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Pemalang, tanggal 10-12-1996 (usia 26 tahun)
 4. MUHAMMAD SAHRI, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Pemalang, tanggal 05-04-2007 (usia 16 tahun)



Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. MAHMUD AFANDI ILHAM, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Pemalang, tanggal 02-05-2008 (usia 15 tahun);

- Bahwa semasa hidup Suami Pemohon memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Kendalrejo sesuai dengan Sertifikat Hak Milik nomor 11.34.10.19.1.00978;
- Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon masih mempunyai anak yang masih di bawah umur (belum dewasa) ;
- Bahwa Suami Pemohon Bernama : TIYASMONO, telah meninggal dunia pada tanggal 17-08-2012 sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Kematian No. 474.3/01/IX/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kendalrejo tanggal 03-09-2012 ;
- Bahwa setelah suami pemohon meninggal dunia, maka Hak Waris tanah tersebut sekarang atas nama Pemohon dan anak-anak Pemohon termasuk anak-anak pemohon yang belum dewasa ;
- Bahwa Pemohon dan anak-anak Pemohon berkeinginan untuk menjual tanah waris tersebut untuk kepentingan Pendidikan dan kebutuhan perawatan anak-anak Pemohon serta untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa oleh karena anak pemohon masih ada yang di bawah umur, maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pemalang untuk memberi izin kepada Pemohon dan anak-anak Pemohon guna menjual tanah tersebut ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pemalang kiranya berkenan memeriksa permohonan Pemohon dengan memanggil Pemohon di persidangan, setelah memeriksa bukti-bukti yang Pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut ;
2. Memberi izin kepada Pemohon dan anak-anak Pemohon untuk menjual sebidang tanah di Desa Kendalrejo berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 11.34.10.19.1.00978 ;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menerangkan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :



Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy KTP Pemohon dengan NIK 3327104904690021 atas nama DEWI KURNIASIH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang tanggal 9 Juni 2016, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3327102305130004 atas nama Kepala Keluarga DEWI KURNIASIH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang tanggal 12 Agustus 2019, di beri tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Nikah atas nama TIYASMONO dengan DEWI KURNIASIH yang tercatat pada KUA Kecamatan Petarukan No.1066/12/II/1988 tertanggal 25 Januari 1988, di beri tanda P-3;
4. Fotocopy Akta Kelahiran MUHAMMAD SAHRI No. 10/49819/TP/2008 tertanggal 13 Agustus 2008, di beri tanda P-4;
5. Fotocopy Akta Kelahiran MAHMUD AFANDI ILHAM No. 10/49822/TP/2008 tertanggal 13 Agustus 2008, di beri tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Kematian No. 474.3/01/IX/2012 tertanggal 3 September 2012, di beri tanda P-6;
7. Fotocopy S H M No. 978 di Desa Kendalrejo, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang dengan luas $\pm 2.814 \text{ m}^2$ dan atas nama TIYASMONO, di beri tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Waris No : 017/III/2022, Tertanggal 04 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Patarukan Kabupaten Pemalang, di beri tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat foto copy tersebut telah diberi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan dan telah termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;



Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Pml



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, dan keterangan Pemohon maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah istri dari Almarhum Tiyasmono, dimana dari pernikahan mereka dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa Almarhum Tiyasmono telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2012;
- Bahwa semasa hidup suami Pemohon mempunyai sebidang tanah pertanian Sertifikat Hak Milik Nomor 11.34.10.19.1.00978 luas 2.814 M2 terletak di Desa Kendalrejo Kec. Petarukan Kab. Pemalang atas nama TIYASMONO ;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal, Pemohon membesarkan anak-anaknya, dan suami Pemohon telah meninggalkan harta berupa sebidang tanah pertanian yang telah bersertifikat dengan Nomor SHM No. 11.34.10.19.1.00978 luas 2.814 M2 terletak di Desa Kendalrejo Kec. Petarukan Kab. Pemalang atas nama TIYASMONO;
- Bahwa anak Pemohon bernama MUHAMMAD SAHRI (anak Keempat) dan MAHMUD AFANDI ILHAM (anak Kelima) ada dalam pengasuhan/ kekuasaan Pemohon dan tidak pula Pemohon dicabut hak kekuasaannya;
- Bahwa maksud Pemohon akan menjual harta suami Pemohon berupa SHM No. 11.34.10.19.1.00978 luas 2.814 M2 terletak di Desa Kendalrejo Kec. Petarukan Kab. Pemalang atas nama TIYASMONO untuk kepentingan pendidikan dan perawatan anak-anak pemohon;
- Bahwa oleh karena anak Keempat dan Kelima belum dewasa, Pemohon mengajukan Permohonan untuk menjadi wali dari kedua orang anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan kebenarannya tersebut dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon dapat diterima dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;



Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan UU Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan UU Nomor 49 tahun 2009, pasal 47 ayat (1) , ayat (2) jo. pasal 48 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon sebagai wali dari anak Keempat Pemohon yang bernama Muhammad Sahri lahir di Pemalang pada tanggal 5 April 2007 (16 tahun) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang nomor 10/49819/TP/2008 tertanggal 13 Agustus 2008 dan anak Kelima Pemohon yang bernama Mahmud Afandi Ilham lahir di Pemalang pada tanggal 2 Mei 2008 (15 tahun) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang nomor 10/49822/TP/2008 tertanggal 13 Agustus 2008 dari perkawinan sah antara Pemohon dengan Tiyasmono;
3. Menyatakan bahwa Penetapan perwalian ini khusus untuk menjual sebidang tanah dan bangunan SHM No. 11.34.10.19.1.00978 luas 2.814 m2 terletak di Desa Kendalrejo Kec. Petarukan Kab. Pemalang atas nama Tiyasmono ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Pemalang pada hari **Senin**, Tanggal 22 Januari 2024, oleh kami **Gorga Guntur, S.H.,M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Pemalang, selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu **Siti Umamah, S.H.I.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pemalang, dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

Siti Umamah, S.H.I.

Gorga Guntur, S.H.,M.H.



Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. -
4. PNPB Panggilan	Rp. 10.000,-
5. Materai	Rp. 10.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah)